

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis tentang putusan Pengadilan tersebut, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah
 - a. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
 - b. Pencurian yang dilakukan dengan merusak.
2. Cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah:

Pelaku merusak kunci pintu rumah untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang milik korban.

3. Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan:
 - a. Pelaku dijatuhi pidana Pembinaan
 - b. Pelaku dibebankan untuk membayar biaya perkara

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat oleh penulis, maka saran yang diberikan penulis agar dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak Pemerintah agar memperhatikan dan berperan aktif dalam membuka lapangan pekerjaan untuk menurunkan angka

pengangguran sehingga masyarakat dapat hidup sejahtera dan jauh dari perbuatan pidana.

2. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih berhati – hati dan menjaga barang dan rumahnya agar dapat terhindar dari pencurian.
3. Diharapkan kepada pihak keluarga terutama orang tua, agar lebih bertanggung jawab menjaga dan mengawasi perilaku anak dalam pergaulan, sehingga anak tidak terjerumus dalam perbuatan pidana.